



P E N E T A P A N
Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

Jasminah, lahir di Pamulihan 2 Juni 1976, Agama Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Pamulihan RT/RW 007/001, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan, yang dalam Permohonan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Desember 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, dalam register perkara Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Kla, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan nama ayah dengan Alasan Sebagai Berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Septiana Fitri lahir dari pasangan **Santoyib (ayah) dan Jasminah (ibu)**, berdasarkan ;
 - Kutipan Akta Nikah No. 1065/45/XI/2009, tanggal 13 September 2009
 - Surat Keterangan Kelahiran SIB No: 890/40/III.03.2/VIII/2009 dari BIDAN Retika Wahyuni, yang dikeluarkan tanggal 17 september 2011;
2. Bahwa ada kesalahan pencatatan nama Ayah kandung anak pemohon pada KK No. 1801232007120006 dan Akta Kelahiran pemohon No.1801-LT-06112013-0207 dimana pada kolom nama orang tua tercatat SAMANUDIN;
3. Bahwa Samanudin adalah Ayah sambung Anak Pemohon;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Untuk bisa Memperbaiki Nama Ayah Kandung Anak Pemohon pada KK dan Akta Kelahiran yang semula **nama SAMANUDIN di ubah menjadi SANTOYIB**;



5. Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Ayah kandung Anak Pemohon yang sah adalah, **Santoyib**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan, serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Pemohon hadir datang menghadap kepersidangan dan secara tertulis menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara permohonannya, dengan alasan bahwa pemohon bukanlah sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan oleh karena nama Ayah dari Anak pemohon yang tertulis di dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran nama anak Pemohon bernama Samanudin yang akan diganti dengan seseorang yang bernama Santoyib, yang diketahui bahwa Samanudin adalah orang yang masih hidup dan sehat akal pikirannya, sehingga Pemohon yang bernama Jasinah adalah subyek hukum tersendiri yang tidak dapat diwakili Pemohon dalam permohonan perubahan data kependudukannya;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan perkara, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Pemohon, Hakim dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement of de Rechts Vordering);

Menimbang, bahwa meskipun Reglement of the Rechts Vordering (RV) tidak berlaku sebagai Hukum Acara dalam sistem Peradilan Perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 271 RV tersebut spesifik menyebutkan tentang pencabutan Gugatan, Hakim berpendapat, ketentuan tersebut masih relevan dan dapat dipedomani dalam perkara ini, meskipun bentuknya perkara Permohonan (Volunteer), oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mencabut Permohonannya, dan tidak perlu ada tanggapan/persetujuan pihak lawan, karena perkara ini diajukan secara Volunteer (tanpa sengketa), dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka demi kepentingan tertib administrasi Yustisial, dengan alasan pencabutan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Kla, dari buku Register perkara berjalan, sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, yang diantaranya yakni biaya pendaftaran pemanggilan pihak dan materai Penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Kla, selesai karena **dicabut** oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Kla, yang tercatat dalam register perkara permohonan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022**, oleh
NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Penetapan
mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NI MADE YASE,.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kalianda dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI MADE YASE, S.H.,

NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp20.000,00

JUMLAH : Rp133.000,00
(seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)